



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERIKANAN

Kompleks Tempat Pemasaran Ikan Desa Wewangriu Kec. Malili
Website : <http://dkpp.luwutimurkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 01 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI
RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)
LINGKUP DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu menunjuk Administrator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
 - b. bahwa untuk maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara nomor 4270);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 4. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 14 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Implementasi E- Katalog;
 - 5. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: B/1130/KSP.00/70-76/02/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Area Indikator dan Sub Indikator Kordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2023;
 - 6. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Melalui E-Purchasing;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);

8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Administrator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Administrator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Penginput data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur;
 2. Mengumumkan Kegiatan Lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 sesuai kemampuan anggaran yang tersedia;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 31 Desember 2024 dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DINAS,



Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda IV.c
Nip: 19651231 198603 1 134

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Masing-masing yang bersangkutan;

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur
Nomor : { Tahun 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**PENUNJUKAN ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	NAMA	BIDANG
1	NUR HIDAYAH, SE	SEKRETARIAT
2	TRI WIYANTO ACHADI, S.Pi	BIDANG PERIKANAN TANGKAP
3	BAHARUDDIN, ST	BIDANG DIVERSIFIKASI HASIL PERIKANAN
4	RAHMAWATI, S.TP	BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

KEPALA DINAS,



Drs. MIMUDDIN NASIR, M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda IV.c

: 19651231 198603 1 134